



P U T U S A N
Nomor 2023 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUNTASIR, bertempat tinggal di Blok Pon/Blok Bulak Tengah RT 06 RW 05, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Iksan Setiadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum “HSP & Associates”, beralamat di Jalan Kalibaru Selatan Nomor 03 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding;

L a w a n :

1. **MUSRAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Karyabakti, Kampung Kedung Krisik RT 04 RW 05 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
2. **SAPIN**, bertempat tinggal di Desa Pamengkang Blok Wage RT 05 RW 07 Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
3. **ANAH**, bertempat tinggal di Desa Pamengkang Blok Wage RT 05 RW 07 Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
4. **SUNENGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Kanggraksan Utara RT 04 RW 01 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
5. **JANA**, bertempat tinggal di Desa Pamengkang Blok Wage RT 05 RW 07 Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
6. **RUMINAH**, bertempat tinggal di Desa Pamengkang Blok Wage RT 05 RW 07 Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
7. **ICIH**, bertempat tinggal di Desa Pamengkang Blok Wage RT 05 RW 07 Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon,
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat pada kantor Hukum “Yovi Alamsyah & Partner”, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota

Halaman 1 dari 21 hal.Put. Nomor 2023 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII/Para Terbanding;

D a n:

1. **DARWAN**, bertempat tinggal di Blok Pon/Blok Bulak Tengah RT 06 RW 05, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN CIREBON**, berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Sumber, Kabupaten Cirebon,
Turut Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat II, Turut Tergugat/Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, Turut Tergugat/Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumber pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Durahman alias Durahman Basi dan almarhumah Nyi Retum sebagaimana Surat Keterangan Nomor 140/1120/IX/Ds-2014 tertanggal 12 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Pamengkang Syaefuddin Zuhri;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Durahman alias Durahman Basi dan almarhumah Nyi Retum mempunyai sebidang tanah sawah dengan Letter C Nomor 76, Persil Nomor 47, Kelas S. III, luas $\pm 2.780 \text{ m}^2$ yang terletak di Blok Bulak Tengah/Blok Pon, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, yang berasal dari tanah *kasikepan* (*gogolan* tetap) sejak tahun 1963, sebagaimana tercatat dalam Buku Register Konversi (*gogolan*) tanggal 3 Agustus 1967 Nomor Reg. 30770/SKP/67 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik Darwan;
Barat : tanah milik Darwan;
Selatan : tanah milik Kunen;

Halaman 2 dari 21 hal.Put. Nomor 2023 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : tanah milik PT Tulus Asih;

3. Bahwa almarhum Durahman alias Durahman Basi memiliki tanah tersebut sejak dari tahun 1970 sebagaimana tercatat dalam petikan Letter C Nomor 76, dan dari sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang baik almarhum Durahman alias Durahman Basi dan almarhumah Nyi Retum maupun Para Penggugat selaku ahli waris belum pernah menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I dan Tergugat II, melainkan tanah tersebut tetap digarap oleh keluarga almarhum Durahman alias Durahman Basi dan almarhumah Nyi Retum;
4. Bahwa Letter C merupakan hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat yang tidak mengenal kadaluarsa, serta Letter C merupakan bukti dasar dan hak prioritas atas kepemilikan tanah terhadap seseorang yang namanya tercantum dalam Letter C tersebut, tanpa ada riwayat Letter C, maka hak atas tanah tersebut tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah untuk ditingkatkan status haknya atas tanah tersebut;
5. Bahwa sepeninggalnya almarhum Durahman alias Durahman Basi (tahun 1964) dan almarhumah Nyi Retum tanah tersebut digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat selaku ahli waris sampai dengan tahun 1984;
6. Bahwa kemudian tahun 1984 Muntasir (Tergugat I) secara tiba-tiba menggarap tanah tersebut tanpa ijin dari Para Penggugat selaku ahli waris dan pemilik atas tanah tersebut, serta Tergugat I menguasai tanah tersebut dengan alasan mengaku mempunyai hak atas tanah tersebut namun sampai dengan saat ini Para Penggugat belum pernah melihat atau mengetahui alas hak kepemilikan tanah tersebut yang diakui oleh Tergugat I tersebut;
Dan dalam buku rincian desa sampai saat ini masih tercatat atas nama almarhum Durahman alias Durahman Basi;
7. Bahwa sejak 1984 saat Tergugat I (Muntasir) menguasai dan menggarap tanah tersebut Para Penggugat sudah mencoba berkali-kali untuk menghalangi dan melarang sampai dengan saat ini, namun usaha Para Penggugat selalu tidak berhasil sampai akhirnya tahun 1995 Tergugat I mengajukan gugatan kepada Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Sumber dan yang akhirnya gugatan tersebut dicabut kembali sebelum adanya putusan;
8. Bahwa Para Penggugat dari sejak dahulu sampai dengan sekarang tetap mempunyai ikatan emosional terhadap tanah tersebut dan tidak menelantarkan serta membuat perlawanan terus menerus dan berusaha

Halaman 3 dari 21 hal.Put. Nomor 2023 K/Pdt/2016



untuk menguasai kembali tanah tersebut, hanya saja Para Penggugat selalu tidak berhasil merebut penguasaan tanah yang berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa kemudian di luar dugaan Para Penggugat ternyata Tergugat I berdasarkan informasi dari seseorang yang Para Penggugat percayai, bahwa Tergugat I telah menjual sebagian tanah tersebut kepada Tergugat II dan sekarang di atas tanah tersebut telah dibangun 1 buah rumah yang kemudian ditempati oleh Tergugat II;
10. Bahwa jelaslah perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menggarap tanah tersebut dari sejak 1984 sampai dengan sekarang serta perbuatan Tergugat I yang telah menjual sebagian tanah tersebut kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat II yang telah membeli sebagian tanah tersebut dari Tergugat I serta mendirikan bangunan rumah di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena sebagaimana yang tercatat dalam Letter C Nomor 76, Persil Nomor 47, Kelas S. III, luas $\pm 2.780 \text{ m}^2$ yang terletak di Blok Bulak Tengah/Blok Pon, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon tanah tersebut adalah milik almarhum Durahman alias Durahman Basi yang kemudian menjadi hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris, dan perbuatan Para Tergugat sangat merugikan bagi Para Penggugat;
11. Bahwa karena tanah sengketa dalam perkara *a quo* masih tercatat dalam buku Letter C atas nama Durahman alias Durahman Basi maka penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat I seluas $\pm 2.780 \text{ m}^2$ sebagai objek sengketa serta pendirian bangunan rumah oleh Tergugat II di atas tanah objek sengketa tersebut adalah sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
12. Bahwa, dengan demikian penguasaan bidang tanah objek sengketa yang telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara ini dapat memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk secara sukarela menyerahkan bidang tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan patut tanpa beban apapun, namun bila mengingkari putusan ini kiranya Pengadilan Negeri Sumber dapat memerintahkan pengosongannya atas bantuan alat negara;
13. Bahwa agar gugatan Para Penggugat ini mendapat jaminan, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber agar meletakkan sita jaminan terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya (Letter C Nomor 76, Persil Nomor 47, Kelas S. III, luas $\pm 2.780 \text{ m}^2$ yang terletak di Blok Bulak Tengah, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon) yang berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik Darwan;
 - Barat : tanah milik Darwan;
 - Selatan : tanah milik Kunen;
 - Timur : tanah milik PT Tulus Asih;
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya milik Tergugat I yang beralamat di Blok Bulak Tengah RT 06 RW 05, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
14. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dilengkapi oleh bukti-bukti yang mendasar dan autentik, maka putusan atas perkara ini kiranya dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendatipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
15. Bahwa telah berkali-kali Para Penggugat berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun tetap tidak membawa hasil;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumber agar memberikan putusan sebagai berikut:
- Primair:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
 3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Durahman alias Durahman Basi
 4. Menyatakan bahwa Letter C merupakan hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat yang tidak mengenal kadaluarsa, serta Letter C merupakan bukti dasar dan hak prioritas atas kepemilikan tanah;
 5. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai Pemilik yang berhak atas objek sengketa yang terletak di Blok Bulak Tengah/Blok Pon, Desa Pamengkang Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, seluas $\pm 2.780 \text{ m}^2$, Letter C Nomor 76, Persil Nomor 47, Kelas S. III, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik Darwan;
 - Barat : tanah milik Darwan;
 - Selatan : tanah milik Kunen;
 - Timur : tanah milik PT Tulus Asih;

Halaman 5 dari 21 hal.Put. Nomor 2023 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang terletak di Blok Bulak Tengah/Blok Pon, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon (Letter C Nomor 76, Persil Nomor 47, Kelas S. III, luas $\pm 2.780 \text{ m}^2$), dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik Darwan;
 - Barat : tanah milik Darwan;
 - Selatan : tanah milik Kunen;
 - Timur : tanah milik PT. Tulus Asih;secara sukarela kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan patut tanpa beban apapun kepada Para Penggugat, sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta sekalipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsida:

Mohon putusan yang adil sesuai dengan perasaan hukum masyarakat atas terkabulnya gugatan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- I. Kompetensi Absolut: Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara ini;
 - 1 Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada halaman 2 poin 1, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Durahman Basi dan almarhum Nyi Retum;
 - 2 Bahwa pada petitum halaman 6 poin 3, Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber agar menyatakan bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Durahman Basi dan almarhum Nyi Retum;
 - 3 Bahwa yang digugat dan diperkarakan dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah sawah milik dari almarhum Durahman Basi dan almarhum Nyi Retum dengan Letter C nomor 76 Persil Nomor 47 Kelas III Luas $\pm 2.780 \text{ M}^2$ yang terletak di Blok Bulak Tengah Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, sebagaimana posita gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 2;

- 4 Bahwa oleh karena Durahman Basi maupun Nyi. Retum telah meninggal dunia, maka selain meninggalkan Ahli Waris almarhum Durahman Basi dan almarhum Nyi Retum juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah dengan Letter C Nomor 76 Persil Nomor 47 Kelas III Luas $\pm 2.780 \text{ m}^2$ yang terletak di Blok Bulak Tengah Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- 5 Bahwa berdasarkan posita dan petitium dari Para Penggugat dapat dikonklusikan bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah termasuk sengketa dalam bidang waris sebagaimana kualifikasi dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan khusus mengenai kewarisan telah ditentukan pula bahwa Pengadilan Agama berwenang menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan menentukan bagian masing-masing;
- 6 Bahwa Para Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka gugatan mengenai waris harus diajukan oleh Para Tergugat ke Pengadilan Agama;
- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama serta ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 25 (1), Pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama mengenai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Peradilan Khusus, maka gugatan Penggugat mengenai warisan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya sangat beralasan serta berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Sumber dinyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

II. Eksepsi Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consorsium*);

A. Kepala Desa Pamengkang Tidak Ditarik Sebagai Pihak Dalam Perkara *A Quo*;

1. Bahwa Tergugat I memiliki sebidang tanah sawah dengan Letter C Nomor 76 Persil Nomer 47, Kelas S.III, luas $\pm 2.785 \text{ m}^2$ yang terletak di Blok Bulak Tengah, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa tanah sawah tersebut Tergugat I peroleh dari jual beli dengan Adnan, yang mana Tergugat I sebagai pembeli dan Adnan sebagai penjual;

Halaman 7 dari 21 hal.Put. Nomor 2023 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 Tergugat I menjual kepada Tergugat II sebagian tanah sawah tersebut kurang lebih seluas 825 meter, seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Bahwa transaksi jual beli atas tanah tersebut dilakukan di Kantor Desa Pamengkang dan oleh Kantor Desa Pamengkang dibuatkan Surat Pernyataan Jual Beli di atas kertas segel yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Perangkat Desa dan Kepala Dusun III, serta mengetahui Kepala Desa Pamengkang Endang Kusnadi;
 5. Bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Desa Pamengkang sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal pihak Kepala Desa Pamengkang sebagai pihak yang terlibat dalam proses jual beli tanah tersebut, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa secara menyeluruh dan tuntas, sehingga gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- B. Ahli waris almarhum Basi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
1. Bahwa Durahman Basi adalah merupakan nama dua orang yaitu Durahman dan Basi, yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri;
 2. Bahwa almarhum Durahman menikah dengan Nyi Retum dan dalam perkawinan tersebut mempunyai 7 orang anak yaitu Para Penggugat yang juga merupakan ahli warisnya;
 3. Bahwa almarhum Basi semasa hidupnya menikah dengan Nyi Risti dan dikarunia 5 orang anak yaitu: Kamdi, Adnan, Retum, Keni dan Sueb;
 4. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat poin 1 dan pada petitum Para Penggugat angka 3 yang meminta Para Penggugat agar dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Durahman Basi dan almarhum Nyi Retum;
 5. Bahwa apabila petitum Para Tergugat tersebut dikabulkan, maka akan menghilangkan hak ahli waris dari almarhum Basi;
 6. Bahwa sehingga dengan tidak ditariknya ahli waris dari almarhum Basi, sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, dan sudah seharusnya untuk ditolak;

Dalam Eksepsi II:

- A. Kompetensi Absolut: Pengadilan Agama Yang Berwenang Mengadili Perkara Ini;

Halaman 8 dari 21 hal.Put. Nomor 2023 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada halaman 2 poin 1, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Durahman Basi dan almarhum Nyi Retum;
 2. Bahwa pada petitum halaman 6 poin 3, Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber agar menyatakan bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Durahman alias Durahman Basi dan almarhum Nyi Retum;
 3. Bahwa yang digugat dan diperkarakan dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah sawah milik almarhum Durahman alias Durahman Basi dan almarhum Nyi Retum, dengan Letter C Nomor 76, Persil Nomor 47, Kelas S. III, Luas $\pm 2.780 \text{ M}^2$, yang terletak di Blok Bulak Tengah, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, sebagaimana posita gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 2;
 4. Bahwa oleh karena Durahman Basi maupun Nyi Retum telah meninggal dunia maka selain meninggalkan ahli waris almarhum Durahman Basi dan almarhum Nyi Retum juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah dengan Letter C Nomor 76, Persil Nomor 47, Kelas S.III, Luas $\pm 2.780 \text{ m}^2$, yang terletak di Blok Bulak Tengah, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
 5. Bahwa berdasarkan posita dan petitum dari Para Penggugat dapat dikonklusikan bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah termasuk sengketa dalam bidang waris sebagaimana kualifikasi dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan khusus mengenai kewarisan telah ditentukan pula bahwa Pengadilan Agama berwenang menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan menentukan bagian masing-masing;
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama serta ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 25 (1), Pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama mengenai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Pengadilan khusus, maka gugatan Penggugat mengenai warisan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya sangat beralasan serta berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Sumber dinyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- B. Eksepsi Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consorsium*);

Halaman 9 dari 21 hal.Put. Nomor 2023 K/Pdt/2016



1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 Tergugat II membeli dari Tergugat I yaitu sebidang tanah sawah milik adat dengan Letter C Nomor 76 Persil Nomor 47, Kelas S.III yang terletak di Blok Tegal Pelasah Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, seluas kurang lebih 825 meter, seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang masih atas nama Durahman Basi;
2. Bahwa Tergugat II, berani membeli sebagian bidang tanah sawah tersebut karena telah diyakinkan Tergugat I, bahwa tanah sawah tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan:
 - 2.1. Kwitansi pembelian tertanggal 12 Januari 1983, yang menerangkan bahwa Tergugat 1 telah membeli sebidang tanah Kohir Nomor 76 Persil Nomor 47 Luas 2.785 m² (dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Adnan selaku ahli waris dari almarhum Basi;
 - 2.2. Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 31 Juli 1987 yang menerangkan bahwa Nyi Masriah (isteri almarhum Adnan), merasa dan mengakui telah menjual lepas tanah tersebut pada poin 2.1. kepada Tergugat I;
 - 2.3. Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 24 Januari 1994 yang menyatakan bahwa Adnan, benar pada tahun 1962 telah membeli tanah sawah Letter C Nomor 76 Persil 47 kelas S. III luas kurang lebih 2.785 M² (dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) dari Ibu Risti (isteri almarhum Basi);
3. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan transaksi jual beli atas tanah tersebut di Kantor Desa Pamengkang, yang mana Tergugat II selaku pembeli dan Tergugat I selaku penjual, tetapi karena waktu itu Tergugat II kurang cukup uang maka untuk sementara dibuatkan Surat Pernyataan Jual Beli dari Desa Pamengkang Nomor 594.4/29/Des-2013, tertanggal 10 Agustus 2003, yang disaksikan oleh Perangkat Desa dan Kepala Dusun 111, serta ditandatangani oleh Kepala Desa Pamengkang Endang Kusnadi;
4. Bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Desa Pamengkang sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal pihak Kepala Desa Pamengkang sebagai pihak yang membuat Surat Pernyataan Jual Beli Nomor 594.4/29/Des-2013, tertanggal 10 Agustus 2003, menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa oleh Majelis Hakim secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh dan tuntas, sehingga gugatan Penggugat yang demikian menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat:

Obscuur Libel

Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya mendalilkan tentang Letter C Nomor 76 Persil Nomor 47 Kelas S.III Luas $\pm 2.780 \text{ m}^2$ atas nama Durahman, alias Durahman Basi sedangkan tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat telah dilakukan penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon (oleh Turut Tergugat) adalah tidak jelas tentang sertifikat, Nomor berapa, Surat Ukur Nomor berapa, luasnya berapa, sehingga gugatan menjadi kabur. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila gugatan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Sbr., tanggal 5 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Durahman alias Durahman Basi dan Alm. Nyi Retum;
4. Menyatakan bahwa Letter C merupakan hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat yang tidak mengenal kadaluwarsa serta Letter C merupakan bukti dasar dan hak prioritas atas kepemilikan tanah yang perlu ditindak lanjuti dengan pendaftaran sampai memperoleh sertifikat;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang berhak atas objek sengketa yang terletak di Blok Bulak Tengah/Blok Pon Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, seluas 2.780 m^2 Letter C Nomor 76 Persil Nomor 47 kelas S.III dengan batas-batas:
Utara : tanah milik Darwan;
Barat : tanah milik Darwan;
Selatan : tanah milik Kunen;
Timur : tanah milik PT Tulus Asih;
6. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 21 hal.Put. Nomor 2023 K/Pdt/2016



7. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang terletak di Blok Bulak Tengah/Blok Pon Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, seluas 2.780 m² Letter C Nomor 76 Persil Nomor 47 kelas S.III dengan batas-batas:

Utara : tanah milik Darwan;
Barat : tanah milik Darwan;
Selatan : tanah milik Kunen;
Timur : tanah milik PT Tulus Asih;

Secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan patut tanpa beban apapun kepada Penggugat, sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.248.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh delapan);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri Sumber tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 475/PDT/2015/PT BDG., tanggal 16 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Sbr., tanggal 5 Agustus 2015 sekedar mengenai amar putusan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Durahman alias Durahman Basi dan alm. Nyi Retum;
4. Menyatakan, bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang berhak atas objek sengketa yang terletak di Blok Bulak Tengah/Blok Pon Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, seluas 2.780 m² Letter C Nomor 76 Persil Nomor 47, kelas S.III dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah milik Darwan;
Barat : tanah milik Darwan;
Selatan : tanah milik Kunen;
Timur : tanah milik PT Tulus Asih;

5. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang terletak di Blok Bulak Tengah/Blok Pon Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, seluas 2.780 m² Letter C Nomor 76 Persil Nomor 47, kelas S. III dengan batas-batas:

Utara : tanah milik Darwan;
Barat : tanah milik Darwan;
Selatan : tanah milik Kunen;
Timur : tanah milik PT Tulus Asih;

Secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan patut tanpa beban apapun kepada Penggugat, sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.248.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I, untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 27 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Sbr., *juncto* Nomor 475/PDT/2015/PT BDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Halaman 13 dari 21 hal.Put. Nomor 2023 K/Pdt/2016



1. Termohon Kasasi I/Penggugat I/Terbanding I pada tanggal 21 Maret 2016;
2. Termohon Kasasi II/Penggugat II/Terbanding II pada tanggal 29 Februari 2016;
3. Termohon Kasasi III/Penggugat III/Terbanding III pada tanggal 29 Februari 2016;
4. Termohon Kasasi IV/Penggugat IV/Terbanding IV pada tanggal 14 Maret 2016;
5. Termohon Kasasi V/Penggugat V/Terbanding V pada tanggal 29 Februari 2016;
6. Termohon Kasasi VI/Penggugat VI/Terbanding VI pada tanggal 29 Februari 2016;
7. Termohon Kasasi VII/Penggugat VII/Terbanding VII pada tanggal 29 Februari 2016;
8. Turut Termohon Kasasi I/Tergugat II/Turut Terbanding I pada tanggal 29 Februari 2016;
9. Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat/Turut Terbanding II pada tanggal 29 Februari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenangnya;
Bahwa seharusnya yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh *Judex Facti* adalah persoalan “sengketa kepemilikan ataupun sengketa waris” antara Ahli Waris Durahman dengan Ahli Waris Basi, dikarenakan posisi Pemohon Kasasi hanyalah “pihak yang telah membeli tanah” dari ahli waris Basi bukan pihak yang menguasai tanah dengan cara paksa atau dengan cara-cara perbuatan melawan hukum lainnya (*vide* “Bukti T1-1”, “bukti T1.-2”, “bukti T1-3”, “bukti T1-5”, “bukti tambahan PB-5”), atas tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Blok Bulak Tengah/Blok Pon Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan Letter C Nomor 76 Persil Nomor 47 Kelas S III seluas 5.570 m² atas nama Durahman Basi, sehingga yang seharusnya diputus terlebih dahulu oleh *Judex Facti* adalah terkait "Sengketa kepemilikan ataupun sengketa waris" antara ahli waris Durahman dengan ahli waris Basi bukan terkait perbuatan melawan hukum dari Pemohon Kasasi, apabila bisa dibuktikan bahwa tanah yang telah dijual oleh ahli waris Basi kepada Pemohon Kasasi adalah tanah milik Ahli Waris Durahman baru bisa diputuskan apakah Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Tanah yang terletak di Blok Bulak Tengah/Blok Pon, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan Letter C Nomor 76 Persil Nomor 47 Kelas S III seluas 5.570 m² di Desa Pamengkang masih tercatat atas nama "Durahman Basi" bukan tercatat atas nama "Durahman alias Durahman Basi";

(Dasar: *vide* bukti T.1-5, bukti T.1-10, bukti T.1-13, bukti T.1-14, bukti T.1-18 dan keterangan saksi Salka, saksi Masrinah, saksi Endang Kusnadi, dan saksi Mamat Alamsyah, yang menerangkan "Tanah Sengketa Adalah milik dua orang yakni milik "Durahman" dan milik "Basi". (Kesaksian Salka dimuat dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sumber halaman 32, Kesaksian Masrinah dimuat dalam Putusan halaman 35, Endang Kusnadi termuat dalam Putusan *Judex Facti* halaman 36 dan kesaksian Mamat Alamsyah dimuat dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 39); "Pemohon Kasasi" hanyalah sebagai "Pembeli" yang telah membeli tanah atas objek sengketa dari ahli waris Basi yang bernama Adnan seluas 2.785 m², Pemohon Kasasi tidak menguasai tanah dengan cara merampas atau menguasai tanpa hak dengan cara melawan hukum, karena Pemohon Kasasi telah membeli tanah dari ahli waris Basi sebagaimana "Bukti T1-1", "Bukti T1-2", serta kesaksian Salka dimuat dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sumber halaman 33 dan kesaksian Masrinah halaman 35; Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* yang telah menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dan memutus terkait sengketa kepemilikan antara ahli waris Durahman dengan ahli waris Basi, oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sumber yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung prematur dan telah melampaui kewenangannya untuk itu putusannya wajib untuk dibatalkan;

Halaman 15 dari 21 hal.Put. Nomor 2023 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum;

- a. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana uraian di bawah ini:

Bukti yang salah, yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah terkait atas "Luas objek sengketa seluas "2.780 m²" yang seharusnya "5.570 m²";

1. "Bukti P1 dan Bukti P2" yang menjelaskan ahli waris Durahman Basi dan objek sengketa seluas 2.780 m² sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah dibantah oleh Pemohon Kasasi dengan "bukti T1-10, bukti T1-13, bukti T1-14 dan T1-18 serta bukti tambahan yang tidak pernah dilihat dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yakni "bukti PB-4";
2. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya dalam hal mempertimbangkan masalah luas tanah sengketa, karena dalam bukti T1-10, bukti T1-13, bukti T1-14 dan bukti T.18 serta bukti PB-4 telah dijelaskan oleh Pemerintah Desa Pamengkang bahwa "Persil Nomor 47 S.III dengan Nomor C 76" adalah seluas "5.570 m²" bukan "2.780 m²" dan hingga saat ini masih tercatat atas nama "Durahman Basi". (diperkuat oleh kesaksian Pulung Juju Aidin halaman 41);
3. *Judex Facti* salah dalam menilai "bukti P-9" Surat Keterangan Konversi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional berdasarkan permohonan Termohon Kasasi, yang mana "Bukti P-9" telah diajukan keberatan karena ada kekeliruan permohonan dan tidak sesuai dengan Letter C yang ada di Desa Pamengkang yang menyatakan kepemilikan tanah adalah atas nama Durahman Basi bukan hanya Durahman dan luasnya bukan 2.780 m² Namun seluas 5.570 m², sebagaimana "bukti T1-18", "T1-9" dan "bukti tambahan PB-6";

Judex Facti salah memberikan pertimbangan hukum terkait kepemilikan objek sengketa milik Durahman alias Durahman Basi;

Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan kepemilikan atas objek sengketa, *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa objek sengketa hanyalah milik satu orang yakni "Durahman" alias "Durahman Basi" (*vide* putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sumber halaman 67 alinea keempat), padahal objek sengketa adalah milik dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda yakni “Durahman” dan “Basi” bukan milik 1 (satu) orang sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tersebut;

Bukti T1-16, yang menyebutkan Durahman menikah dengan Retum, dan anak dari “Durahman dan Retum” adalah:

1. Musrahim;
2. Sunaengsih;
3. Sapin;
4. Anah;
5. Ruminah; dan
6. Ichi

(1 sampai dengan 6 adalah Para Penggugat);

Sementara “Basi” menikah dengan “Risti” sebagaimana bukti T.1-11 dan bukti T.1-15, dan mempunyai anak yang bernama:

1. Kamdi;
2. Adnan;
3. Retum (Istri Durahman);
4. Keni dan
5. Sueb;

(1 sampai dengan 5 adalah ahli waris Basi);

(bukti T1-11 dan bukti T1-15 adalah bukti yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, bukti Surat Keterangan Kepala Desa Pamengkang yang menunjukan antara Durahman dan Basi adalah dua orang yang berbeda, dengan tidak dipertimbangkan surat yang dikeluarkan oleh Pemerinatah Desa Pamengkang maka, *Judex Facti* telah lalai dan keliru atau salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan selain itu *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan kesaksian dari saksi Salka halaman 32, saksi Masrinah hal 35);

- b. *Judex Facti* telah salah dalam menilai tanah yang dimiliki oleh Durahman yang senyatanya tanah milik Durahman yang terletak di Desa Pamengkang Blok Bulak Tengah dengan Persil Nomor 47 S.III Kohir Nomor 76 seluas 2.785 m² sudah dijual oleh ahli waris Durahman yang bernama “Musrahim bin Durahman” kepada “Tarsim” di hadapan Camat Dhartono, B.A. NIP 010047506 sebagaimana bukti T.1-17 dan diperkuat oleh bukti tambahan yang tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding berupa “bukti PB-1” yakni Asli Akta Jual Beli Nomor 225/AGR.IC/1979 tanggal 16

Halaman 17 dari 21 hal.Put. Nomor 2023 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1979 antara Musrahim (dahulu Penggugat I) dengan Tarsim;

Tanah Atas Nama "Durahman Basi" Dengan Letter C Nomor 76 Persil Nomor 47 Kelas S III yang terletak di Blok Bulak Tengah/Blok Pon Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon seluas "5.570 m²";

Durahman

Luas: 2.785 m²

Basi

Luas: 2.785 m²

Dijual oleh ahli waris Durahman (Para Penggugat/Para Termohon Kasasi) berdasarkan Surat Kuasa Menjual dari Sapin, Anah dan Endun kepada Musrahim, tanah dijual kepada "Tarsim" oleh Musrahim (Penggugat I).

(Didasarkan kepada bukti tambahan yang tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yakni "Bukti PB-2", Diperkuat oleh "Bukti PB-1")

Dibeli oleh salah seorang ahli waris Basi, yakni: "Adnan" yang membeli dari Ibu Risti (istri dari Basi) pada tahun 1962, dengan Bukti T1-3 dan pada tahun 1983, Adnan menjual tanah tersebut kepada "Pemohon Kasasi"/dahulu Tergugat I/Pembanding dengan Bukti T.1-1 dan Bukti T.1-2 yang diperkuat oleh bukti tambahan Bukti PB-5 berupa Surat Pernyataan Masrinah pada tanggal 25 Agustus 2015 yang tidak keberatan atas adanya perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;

3. *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

a. *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sumber, telah mempertimbangkan keterangan saksi yang dalam persidangan "tidak disumpah", namun dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sumber menyatakan saksi berada di bawah sumpah, untuk itu Pemohon Kasasi menilai ada kelalaian dalam putusan *Judex Facti*;

Kelalaian Saksi Yang Tidak Di Sumpah Namun Dalam Putusan *Judex Facti* Dinyatakan Saksi Di Bawah Sumpah

Saksi Rohadi

Saksi Mamat Alamsyah

Halaman 18 dari 21 hal.Put. Nomor 2023 K/Pdt/2016



Saksi Rohadi dan Saksi Mamat Alamsyah adalah saksi yang tidak disumpah namun dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama hal 36 menyebutkan:

“Menimbang.... Penggugat di persidangan juga mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya....”;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sumber telah salah atau keliru karena telah mempertimbangkan keterangan saksi yang tidak disumpah namun dalam putusan disebutkan keterangan saksi di bawah sumpah, untuk itu *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang sehingga putusan wajib dibatalkan;

- b. *Judex Facti* Tingkat Pertama, telah lalai dalam mempertimbangkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat di bawah sumpah, padahal saksi tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Para Termohon Kasasi;

Saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat Yang Ada

Hubungan Keluarga

“Rohadi”

“Mamat Alamsyah”

Bekas Suami dari Termohon Kasasi VI (termuat dalam Bukti Tambahan “Bukti PB-8”)

Menantu dari Termohon Kasasi V (termuat dalam Bukti tambahan “Bukti PB-7”)

Saksi Rohadi dan Mamat Alamsyah saksi yang dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar kesaksiannya karena masih ada hubungan keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu pula suami atau istri, sekalipun setelahnya suatu perceraian (Pasal 1910 KUHPerdara);

Bekas suami tetap dianggap tidak cakap menjadi saksi, ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 140K/Sip/1974, dikatakan, “ bekas suami menurut hukum acara yang berlaku, tidak boleh didengar sebagai saksi”;

- c. Kelalaian *Judex Facti* juga terlihat dalam penyebutan saksi Endang Kusnadi sebagai saksi dari Para Penggugat, padahal saksi Endang Kusnadi adalah saksi yang berasal dari Tergugat I bukan saksi dari Penggugat sebagaimana termuat dalam putusan *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumber halaman 36, untuk itu kesalahan dalam mencantumkan asal saksi adalah kelalaian yang menyebabkan batalnya putusan yang mana juga diperkuat dengan adanya kelalaian *Judex Facti* dalam hal mencantumkan keterangan kesaksian dari Endang Kusnadi yang menyebutkan:

"bahwa di Buku Letter C objek sengketa atas nama Durahman Basi karena waktu itu nama Durahman banyak sehingga untuk memperjelas ditambah nama keluarganya yaitu Basi sebagai mertua dari Durahman.."

Saksi Endang Kusnadi tidak pernah menyampaikan kesaksian sebagaimana tersebut di atas (kata-kata tersebut dimuat dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sumber halaman 65) atas pencantuman keterangan dalam putusan tersebut, saksi Endang Kusnadi sebagaimana tambahan bukti "PB-3" Surat Pernyataan dari Endang Kusnadi tertanggal 19 Agustus 2015 yang telah menolak memberikan kesaksian sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sumber tidak salah dan telah benar menerapkan hukum karena terbukti Penggugat dapat membuktikan tanah sengketa adalah miliknya sebagaimana tercatat di Buku Letter C Nomor 76 Persil Nomor 47 Kelas S.III terletak di Blok Bulak Tengah/Blok Pon, Desa Pamengkang masih atas nama Durahman dan belum pernah dipindahtangankan/dialihkan kepada siapapun;
- Bahwa Tergugat tidak dapat meneguhkan sangkalannya karena bukti-bukti surat yang diajukan berupa fotocopy dari fotocopy tanpa dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUNTASIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 20 dari 21 hal.Put. Nomor 2023 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUNTASIR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 21 dari 21 hal.Put. Nomor 2023 K/Pdt/2016